



P U T U S A N

No. 682 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nama | : | YANTO alias YAN bin BUSRI ; |
| Tempat lahir | : | Ketapang ; |
| Umur / tanggal lahir | : | 22 tahun / 1989 ; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Jalan Ketapang Siduk Pal II, Desa Riam Berasap, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Swasta ; |

Terdakwa ditahanan oleh :

- 1 Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa YANTO alias YAN bin BUSRI pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Toko OK Ponsel Jalan Gatot Subroto, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 682 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa yaitu berupa 1 unit Hand Phone Nokia type 1110i dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa hendak membeli rokok di toko saksi korban Suryadi, Spd., namun karena Terdakwa melihat toko tersebut kosong, langsung Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan menuju meja, kemudian Terdakwa membuka laci meja yang dalam keadaan tidak dikunci dengan menggunakan tangannya dan melihat 1 unit hand phone Nokia type 1110i warna hitam putih milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 unit hand phone Nokia type 1110i warna hitam putih tersebut dengan menggunakan tangannya dan membawanya keluar dari toko tersebut dengan berjalan kaki menuju terminal, tidak lama kemudian Terdakwa dikejar massa sambil berteriak “maling-maling” langsung Terdakwa lari dan membuang hand phone tersebut di pinggir jalan menuju terminal, namun Terdakwa tertangkap dan selanjutnya massa tersebut mengeledah badan Terdakwa namun tidak menemukan 1 unit hand phone tersebut, kemudian Terdakwa mengaku telah membuangnya, lalu massa mencari dan berhasil menemukan 1 unit hand phone tersebut, dan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari saksi korban saudara Suryadi, Spd selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ketapang tanggal 10 Oktober 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yanto alias Yan bin Busri terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanto alias Yan bin Busri berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3 Memerintahkan barang bukti berupa :

1 unit hand phone Nokia type 1110i

Dikembalikan kepada saksi korban, yaitu saudara Suryadi, Spd selaku pemilik.

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 162 / PID.B / 2011 /

PN.KTP tanggal 31 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Yanto alias Yan bin Busri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yanto alias Yan bin Busri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone Nokia type 1110i

Dikembalikan kepada saksi Suryadi, Spd

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 210 / PID / 2011 /

PT.PTK tanggal 15 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 31 Oktober 2011 No. 162 / PID.B / 2011 / PN.KTP, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 01 / Akta.Pid / 2012 / PN.KTP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Januari 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada prinsipnya kami menyadari sepenuhnya hal-hal mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum. Akan tetapi apabila terjadi penerapan hukuman yang sedemikian drastisnya dari Tuntutan Penuntut Umum dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terlebih dalam hal ini putusan tersebut sudah sangat melukai rasa keadilan masyarakat, maka tidak ada salahnya apabila Majelis Hakim pada tingkat kasasi melakukan terobosan hukum perkara ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Januari 1982 No. 471 K / Kr / 1979 yang mana dalam putusan ini Mahkamah Agung menciptakan yurisprudensi pembedaan;
- 2 Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang maupun Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Hal tersebut menurut kami Penuntut Umum sangatlah melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera baik terhadap diri Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas serta hukuman yang dijatuhkan sangatlah tidak memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan refresif;



- 3 Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, melukai hati korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masyarakat yang menangkapnya karena dengan adanya putusan tersebut Terdakwa langsung dikeluarkan dari tahanan, sebab pada saat putusan dibacakan masa penahanan sementara Terdakwa sudah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
- 4 Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan agar hal tersebut menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;
- 5 Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak Penegak Hukum, masyarakat sangat berharap hukuman yang dijatuhkan Pengadilan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang memohon dalam kasasi ini agar Majelis Hakim pada Tingkat kasasi dapat mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas. Hal ini sangatlah penting sekali dipertimbangkan mengingat perkara pencurian sangat meresahkan masyarakat serta membawa efek yang sangat besar dan luas khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap periri kehidupan masyarakat dan hal yang paling utama adalah setiap putusan yang dihasilkan seyogyanya dapat mewakili rasa keadilan masyarakat demi terciptanya pembinaan penegakan hukum secara tepat dan adil, sehingga dengan demikian setiap keputusan yang dihasilkan dapat menjadi panutan bagi semua Peradilan;

- 6 Bahwa apabila penjatuhan hukuman terhadap perkara pencurian ini cenderung lebih rendah, serta kurang memperhatikan nilai-nilai edukatif, preventif, korektif maupun Represif maka hal tersebut dikhawatirkan akan membuat dampak yang kurang baik terhadap pembinaan penegakan hukum ke depannya, terlebih lagi terhadap para pelaku pencurian yang lainnya, oleh karena pembedaan yang terlalu singkat atau terlalu rendah terhadap Terdakwa tidak akan membawa efek jera dan pembelajaran untuk para pelaku pencurian yang lainnya;
- 7 Bahwa akibat yang sangat dikhawatirkan nantinya mengenai penjatuhan hukuman yang cenderung lebih rendah terhadap perkara pencurian, justru hal ini akan semakin menambah “keberanian” bagi para pelaku pencurian untuk

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 682 K/Pid/2012



melakukan kembali atau mengulangi kembali pencurian tersebut, dengan begitu akan semakin sulit untuk menghentikan para pelaku pencurian ini, bahkan sulit untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Alasan keberatan Pemohon Kasasi tentang pidana yang terlalu rendah serta kurang memperhatikan nilai-nilai edukatif, preventif, kreatif maupun represif, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam memutuskan putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta persidangan dengan cermat dan tepat dan pidana terhadap Terdakwa telah dengan membandingkan seluruh aspek pidana, di samping itu alasan kasasi tentang penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu bukan merupakan alasan dan obyek kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 28 Juni 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.M.M.**, hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 682 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)